

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

*ꦢꦩꦩꦒꦶꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ*

Kepatihan Danurejan Telp. 0274-62811 Pes. 1117 s.d 1121 Fax. 0274-564544  
[www.bpka.iogiaprov.go.id](http://www.bpka.iogiaprov.go.id) email : [bpka@jogjaprov.go.id](mailto:bpka@jogjaprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 027 / 64

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia bahwa PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat membentuk Tim untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Tim Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Penunjukan Tim Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis pengadaan barang/jasa;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menunjuk Tim Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan personil sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan	Instansi
1	2	3	4
1.	SUHARYANTO, SE	Tim Teknis Sekretariat	BPKA DIY
2.	M.MUHAMMAD DHOBIT ASSYALAM, A.Md. Ak.	Tim Teknis Bidang Anggaran Belanja	BPKA DIY
3.	E. RUDY MARTONO	Tim Teknis Bidang Anggaran Pendapatan	BPKA DIY
4.	AGUS TRI WIBOWO, SE	Tim Teknis Bidang Pengelola Kas Daerah	BPKA DIY
5.	ARIS WASKITO	Tim Teknis Bidang Akuntansi	BPKA DIY
6.	FATMA KHOIRUNNISA, A.Md.	Tim Teknis Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah	BPKA DIY
7.	FIRMANDA AZHAR NUGRAHA, A.Md.Ak.	Tim Teknis Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	BPKA DIY

**KEDUA :** Ketugasan Tim Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :

1. Melakukan.....

1. Melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Pekerjaan yang meliputi :
  - Kesesuaian jenis;
  - Kesesuaian spesifikasi teknis;
  - Kesesuaian Jumlah/Volume/Kuantitas
  - Kesesuaian Mutu/Kualitas;
  - Kesesuaian Waktu; dan
  - Kesesuaian tempat penyelesaian pekerjaan.
2. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugasannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekkurangan di dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA



WIYOS SANTOSO, S.E. M.Acc  
NIP.1[REDACTED]